

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 03/Kpts/KPU-KAB/026.433588/2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Struktur Penamaan dan pembagian Divisi Anggota Komisi pemilihan umum Kabupaten Wakatobi.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 29 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Dalam keputusan KPU 03/Kpts/KPU-KAB/026.433588/2016 memuat Penaman dan Pembagian Divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wakatobi.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Agustus 2016.

- Lampiran 2 Halaman